



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. XXX, RT. XXX/RW. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Jln XXX, RT. XXX/RW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal XXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt tertanggal XXX telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal XXX dan terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, dan pada tahun 2012 Tergugat keluar dari rumah tanpa pamit pada Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Page 1 of 11 Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. XXXXXX, Laki-laki, umur 12 tahun;
- 3.2. XXXXXX, Laki-laki, umur 04 tahun dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan cerai gugat adalah sebagai berikut;
 - 4.1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat terlalu pelit dalam memberikan uang belanja;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selalu menghina dan mencaci maki Penggugat;
 - 4.3. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat keluar dari rumah tanpa izin pada Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin sebagai akibat kelakuan Tergugat tersebut sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga harmonis dan bahagia tidak tercapai;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka kiranya berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak I (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua (2) kali melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Flores Timur, oleh jurusita Pengadilan Agama Larantuka sesuai dengan panggilan (relaas) Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal XXX dan tanggal XXX, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXX NIK XXX tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintahan Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

1. **XXXXXX**, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Desa XXX, dan dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2012 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering cekcok dengan Penggugat disebabkan Tergugat banyak berhutang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa saksi melihat sendiri perkuliahan dan Pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. **XXXXXX**, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXX pada Tahun 2002 lalu;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh permasalahan ekonomi keluarga, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menendang dan memukul Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt. tanggal 13 Agustus 2015, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 01 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara a quo merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berupaya

Page 5 of 11 Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) untuk menghadap persidangan, sebagaimana surat Panggilan (relas) tanggal XXX dan XXX Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt. akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan sedangkan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan pasal 149 RBg. dapat dinilai Tergugat telah melepaskan untuk mempertahankan hak-haknya dan/atau untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan 2 orang saksi, dan bukti surat berupa Bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan puncaknya pada Bulan Januari Tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Larantuka menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan pasal 311 RBg pengakuan tersebut cukup menjadi bukti untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga

Page 6 of 11 Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang diajukan Peggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekitar Bulan Januari Tahun 2012, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah dan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Peggugat (melakukan KDRT), dan puncaknya pada bulan tanggal 05 Januari 2002 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Peggugat dan tidak pernah kembali lagi dan dari pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menasehati Peggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Peggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Peggugat adalah dari tetangga dekat dan keluarga Peggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Peggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat dan keterangan dua (2) orang saksi keluarga tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama sejak bulan Januari Tahun 2012 tanpa ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) terhadap Peggugat sampai Tergugat keluar dari rumah bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia sehingga tidak akan mungkin Peggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Peggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Peggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit dirukunkan lagi, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage). Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang

Page 8 of 11 Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX

Page 9 of 11 Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari XXX tanggal XXX Masehi bertepatan dengan tanggal XXX 1437 Hijriyah oleh kami: H. Tamim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI dan M. Jimmy Kurniawan. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Drs. Moh. Arsyad Ratuloly sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

H. Tamim, S.H.,

Hakim Anggota I

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota II

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Panitera

Drs. Moh. Arsyad Ratuloly.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pihak Rp. 250.000,-

Page 10 of 11 Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|-------------|
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

JUMLAH Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)